

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR: 004/HK.01.00/K.JT-33/9/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG NOMOR 002/HK.01.00/K.JT-33/6/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Semarang tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2022;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi ke 01 tanggal 9 Desember 2021.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor
0075/K/BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan

Informasi pada Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim KIP PPID Bawaslu Kota Semarang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 5. mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Semarang bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi ke 01 tanggal 9 Desember 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 15 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG
KETUA,**



MUHAMMAD AMIN, S.AP.,M.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selaku Pembina PPID Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selaku Atasan PPID Provinsi Jawa Tengah;
3. Masing-masing Anggota Tim KIP PPID Bawaslu Kota Semarang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SEMARANG
 NOMOR : 004/HK.01.00/K.JT-33/9/2022
 TANGGAL : 15 September 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Amin,S.AP.,MH	Ketua	Pembina PPID
2.	Arief Rahman, SH.,MH.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Dr. Naya Amin Zaini, SH.,MH.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Nining Susanti, S.Sos.I.,M.I.Kom.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Okky Pitoyo Leksono, SH.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Sutoto Rahmat,M.M.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Arief Rizal, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi	PPID
8.	Yusuf Manggala Adityatama, S.A.P.	Staf Bagian Pengawasan dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Vika Restu Dian Saputri, S.A.P.	Staf Bagian Pengawasan dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Azizah Nur Alfi, S.IP	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Dian Indah Sulistyaningrum, S.Mat.	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Diera Rahma Mayangsari, SH	Staf Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Ilham Rosyid, S.Ak.	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
14.	M Zuhdi Anwar. S.Ag	Staf Organisasi dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Novita Ardiana D, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Arief Ardiansyah, SH	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Rahmah Rizki Akbar W,S.Pd.	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KOTA SEMARANG
 KETUA,**


MUHAMMAD AMIN, S.AP.,M.H.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

